



## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN MODAL PADA SAAT PEMEGANG SAHAM LEBIH DARI SATU ORANG DAN MELEBIHI KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

**Rosyidi Hamzah**

Universitas Islam Riau, Indonesia, rosyidihamzah@law.uir.ac.id

**Sridevi Ayunda**

Universitas Islam Riau, Indonesia, srideviayunda@gmail.com

### *Abstract*

*The birth of the Job Creation Law created a new atmosphere in the business field in the Republic of Indonesia. Ease of carrying out business activities was created to stimulate economic improvement, especially for Micro and Small Enterprises (MSEs). One of the conveniences for MSEs is the establishment of a individual company legal entity. The establishment of an individual company for MSEs is a forum for raising the class of micro and small business actors. If a individual company wants to expand its business access, then the individual company must change its legal entity status to a capital partnership company if there is more than one shareholder and the Individual company no longer meets the MSEs criteria. The change in the status of an Individual company to a capital partnership company is carried out by notarial deed and registered electronically via the Ministry of Law and Human Rights' online AHU. The change in the status of an Individual company to a capital partnership company still creates legal uncertainty. When individual company was changed to individual company capital there was no system that accommodated it perfectly. In practice, to change a individual company to a partnership company, the company is dissolved first and then a individual company is created with the same name. The legal consequences of dissolving a legal entity are certainly different from the legal consequences of changing the status of a legal entity from an individual company to a capital partnership company. Improvements to the General Legal Administration service system must be perfected so that the change from an Individual company to a capital partnership company can be carried out without dissolving the old legal entity.*

**Keywords:** *Change, Individual company, partnership company.*

### **Abstrak**

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan suasana baru dalam lapangan berusaha di negara Republik Indonesia. Kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha diciptakan untuk memberikan stimulasi peningkatan ekonomi khususnya kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satu kemudahan bagi pelaku UMK adalah pendirian badan hukum PT Perorangan. Pendirian PT Perorangan bagi pelaku UMK adalah wadah untuk menaikkan kelas pelaku usaha mikro dan kecil. Jika PT Perorangan ingin memperluas akses usahanya, maka PT Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT persekutuan modal jika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan PT Perorangan tersebut tidak memenuhi lagi kriteria UMK. Perubahan status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik melalui AHU online Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal masih



menimbulkan ketidak pastian hukum. Pada saat PT Perorangan dirubah menjadi PT persekutuan modal belum ada sistem yang menampungnya secara sempurna. Didalam prakteknya untuk berubahnya PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal maka PT Perorangan dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian baru dibuat PT persekutuan modal dengan nama yang sama. Akibat hukum dari bubarnya sebuah badan hukum tentu berbeda dengan akibat hukum berubahnya status badan hukum dari PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal. Penyempurnaan sistem layanan Administrasi Hukum Umum harus disempurnakan sehingga perubahan PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dapat dilakukan tanpa membubarkan badan hukum yang lama.

**Kata kunci:** Perubahan, PT Perorangan, PT Persekutuan

## A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja di negara Indonesia adalah bentuk dari terobosan hukum untuk memudahkan terciptanya lapangan kerja. Dengan dimudahkannya pelaku usaha dalam membuat usaha diharapkan dapat menggeliatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan perubahan terhadap 82 buah Undang-Undang dan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan serta Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).

Perubahan secara besar-besaran dibidang hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk memangkas pintu birokrasi yang panjang dan perizinan yang berbelit di negara Indonesia. Para pelaku usaha kini dimudahkan dengan layanan birokrasi dan perizinan yang terpusat dan bersifat *online*. Kemudah-mudahan ini adalah bentuk stimulus pemerintah untuk menggiatkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Salah satu pelaku usaha yang mendapat perhatian penuh dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian negara.



Banyaknya masyarakat yang menjalankan usaha dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadikan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tahan terhadap badai krisis ekonomi. Pada saat ini terdapat kurang lebih 70 juta pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) dan memperkerjakan hampir 115 Juta tenaga kerja di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan Usaha Kecil dan Mikro menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pemulihan ekonomi di Indonesia pasca di hantam badai Covid 19.

Salah satu kreasi dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk membantu mengembangkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah kemudahan untuk membuat badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk PT Perorangan. PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Bagi

pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam membuat PT Perorangan tidak perlu menggunakan akta Notaris melainkan hanya sebatas membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu biaya yang dikeluarkan tidak besar karena besarnya modal dasar tidak ditentukan dan PT Perorangan didirikan hanya 1 (satu) orang merangkap sebagai pemilik dan pengurus. Begitu sederhananya dalam mendirikan PT Perorangan.

Selama ini masih banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) belum mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) untuk menjalankan usahanya karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama pelaku Usaha Kecil dan Mikro tentang manfaat badan usaha berbadan hukum. Permasalahan lainnya yang menyebabkan pelaku Usaham Mikro dan Kecil (UMK) belum membuat badan hukum adalah pelaku Usaha Kecil dan



Mikro (UMK) masih merasa usahanya masih kecil, menghindari pajak dan didalam pembuatan PT tersebut didalam pengurusannya panjang, lama dan memakan biaya yang besar. Maka harus dilaksanakan penyederhanaan aturan.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan pelaku usaha baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya

tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.<sup>1</sup>

Badan hukum PT Perorangan yang dilahirkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan agar pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) naik kelas. Dengan adanya badan hukum Perseroan Terbatas (PT) pada suatu usaha akan melahirkan citra yang lebih professional terhadap usaha tersebut. Citra yang baik dan Citra yang professional adalah modal bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk dan jasanya. Citra yang baik dan citra yang professional akan memancing pelanggan dalam membeli dan menggunakan jasa yang ditawarkan pelaku usaha.

Kriteria modal untuk mendirikan PT Perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan,

---

<sup>1</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 1



Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil adalah maksimal 5 Milyar di luar tanah dan bangunan. Adapun kriteria lainnya adalah berdasarkan hasil penjualan tahunan tidak melebihi 15 Milyar. Apabila didalam menjalankan PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria di atas maka PT Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT persekutuan modal jika pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan PT Perorangan tersebut tidak memenuhi lagi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK).

Perubahan status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan melalui AHU online. AHU online adalah sistem pelayanan publik secara online milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan

status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal masih menimbulkan ketidak pastian hukum. Hal ini diakrenakan belum ada sistem yang tersedia untuk PT Perorangan menaikkan levelnya menjadi PT perekutuan modal pada sistem elektronik AHU online. Sehingga sistem yang tersedia dapat dianggap belum sempurna. Didalam prakteknya untuk berubahnya PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal maka PT Perorangan dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian baru dibuat PT persekutuan modal dengan nama yang sama. Akibat hukum dari bubarnya sebuah badan hukum tentu berbeda dengan akibat hukum berubahnya status badan hukum dari PT Perorangan menjadi PT biasa.

Lahirnya instrument hukum PT Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam pembuatan sistem untuk perubahan atas PT Perorangan menjadi PT



Persekutuan modal. Menurut sistem yang ada pada saat ini untuk merubah PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dengan ketentuan harus pakai akta notaris, sedangkan lahirnya PT Perorangan tanpa dibidani oleh Notaris. Kemudian yang menjadi persoalan adalah belum adanya standarisasi akta notaris untuk perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dikrenakan belum terintegrasi dengan notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta.

Hukum merupakan bagian dari suatu sistem ditengah masyarakat dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban. Oleh karena itu hukum tidaklah berdiri sendiri, diperlukan sinergitas bagian-bagian lainnya seperti masyarakat, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta substansi dari hukum itu sendiri. Semua bagian-bagian ini harus bersinergi dan harus saling dukung mendukung untuk

mewujudkan tujuan dari hukum. Pemenuhan sarana dan prasarana yang sempurna dalam merubah PT Perorangan menjadi PT sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum terealisasi secara sempurna.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  
Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Status Perubahan PT Perorangan Menjadi Badan Hukum PT Biasa Pada Saat Pemegang Saham Lebih Dari Satu Orang dan PT Perorangan tersebut Melebihi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Kepastian Hukum Status Perubahan PT Perorangan Menjadi Badan Hukum PT Biasa



Pada Saat Pemegang Saham Lebih Dari Satu Orang dan PT Perorangan tersebut Melebihi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas didalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang tidak mengikat seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur-literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

#### E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keunggulan Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas adalah subyek hukum yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum. Kedua aspek tersebut saling isi mengisi satu terhadap yang lainnya.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. Perseroan Terbatas dari segi ekonomi telah diatur sedemikian

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm. 123

<sup>3</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris PT*, Visimedia, Jakarta, Hlm. 2



sempurna oleh hukum, sehingga dapat berfungsi sebagai badan usaha yang sempurna. Demikian pula karena jenis badan usaha ini berbadan hukum maka mempunyai kedudukan sebagai subyek yang mampu melakukan perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Dunia bisnis penuh dengan kompetisi. Kompetisi yang dihadapi oleh pelaku usaha terkadang bentuknya selalu berubah-ubah. Untuk menghadapi kompetisi yang bentuknya selalu berubah-ubah tersebut maka pelaku usaha harus memiliki inovasi dalam menjalankan usahanya. Restrukturisasi perusahaan diperlukan agar perusahaan mampu bersaing dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. Mengambil beberapa ungkapan dari Charles Darwin yakni *Survival of the fittest*. Perusahaan yang

mampu bertahan adalah perusahaan yang telah melewati seleksi alam, salah satunya adalah perusahaan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar. Banyak perusahaan-perusahaan baru lahir kemudian berkembang dan tidak lama kemudian hilang ditelan bumi karena tidak bisa mengikuti irama pasar.

Dalam perjalanan sebuah perusahaan pada tahap-tahap tertentu memerlukan suatu restrukturisasi atau reorganisasi. Sebuah perubahan perlu memikirkan suatu restrukturisasi perusahaan, apabila menginginkan usahanya dapat melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain baik ditingkat nasional maupun di tingkat internasional.<sup>4</sup> Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional.

---

<sup>4</sup>Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*

(Edisi Revisi), Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, Hml. 279



Untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan badan hukum PT Perorangan. PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam membuat PT Perorangan tidak perlu menggunakan akta Notaris melainkan hanya sebatas membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP No. 8 Tahun 2021.

PT perorangan ini memiliki beberapa keunggulan seperti didalam pendiriannya tidak perlu menggunakan akta notaris karena proses pendaftaran bisa dilakukan melalui Sistem Pelayanan Publik secara online milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum atau biasa disebut dengan AHU

online, dengan biaya pendaftaran hanya Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab terbatas dan sangat sesuai untuk usaha mikro dan kecil (UMK).

Prinsip pendirian PT perorangan sudah lama dikenal di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura dan beberapa negara lainnya. Namun demikian, konsep perseroan perorangan di negara-negara tersebut bukan bagian dari badan usaha yang berbadan hukum, melainkan badan usaha non badan hukum.

PT Perorangan diciptakan khusus untuk pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK). Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) berdasarkan sejarahnya mampu bertahan dari terpaan krisis dan menjadi roda penggerak perekonomian ditengah masyarakat. Pada tahun 1998 ketika negara Indonesia dilanda krisis moneter pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tetap bertahan. Sedangkan pelaku



usaha besar banyak yang hancur dan bahkan memberikan beban kepada pemerintah. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan dengan memberikan kemudahan bagi UMK untuk mendirikan PT Perorangan yang orientasinya mendorong agar pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat berkembang maju.

Lahirnya PT Perorangan ini bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah bagian untuk menaikkan kelas pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selama ini pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kesulitan dalam berusaha dan bersaing secara seimbang dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk meningkatkan usahanya menjadi badan usaha yang berbadan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja seiring dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam pendirian badan usaha

berbentuk PT Perorangan ini, diharapkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bisa berubah menjadi besar dan meningkat. Pada saat pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menggunakan badan hukum PT Perorangan berubah menjadi usaha besar maka badan hukum PT Perorangan tersebut harus berubah menjadi PT persekutuan modal sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Harus dibuat dengan akta notaris, pemegang saham lebih dari satu dan modal dasarnya minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil dinyatakan bahwa Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:



- a. Pemegang Saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
- b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan perorangan sebelum menjadi perseroan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik melalui AHU online milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perseroan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan

Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa apabila perseroan perorangan tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil serta pemegang sahamnya menjadi lebih dari 1 (satu) orang maka PT Perorangan tersebut harus diubah menjadi PT Persekutuan modal. Sebelum menjadi perseroan persekutuan modal, perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik. Akta notaris tersebut memuat:

- a. Pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal
- b. Perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan perseroan perorangan menjadi anggaran dasar
- c. Data-data perseroan seperti perubahan susunan pemegang saham karena



pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris.

Pada saat ini, jika PT Perorangan ingin berubah menjadi PT Persekutuan modal belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Didalam sistem yang disediakan oleh Kementrian Hukum dan HAM untuk merubah PT Perorangan menjadi PT Persekutuan modal hingga saat ini belum tersedia sehingga jika ingin merubah PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal maka PT Perorangan tersebut harus di bubarkan terlebih dahulu kemudian barulah dibuat PT persekutuan modal melalui akta notaris. Didalam Pasal 9 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan disebutkan bahwa

untuk merubah status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik melalui AHU online milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

Dari ketentuan diatas untuk meningkatkan PT perorangan kepada PT persekutuan modal tidak harus adanya pembubaran PT perorangan tersebut. Akibat hukum dari pembubaran PT perorangan tersebut tentu berdampak juga terhadap hal-hal lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Merek, Sertifikasi Halal, nomor rekening dan lainnya. Jikalau PT Perorangan itu bubar maka secara hukum NPWP, NIB, Merek, Sertifikat Halal, nomor rekening dan lainnya atas nama PT Perorangan tersebut juga ikut bubar sehingga pada saat mendirikan PT persekutuan modal semua harus di ulang lagi dari awal. Tetapi apabila



upgrade PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal tanpa ada pembubaran PT Perorangan, maka segala yang melekat pada PT Perorangan tersebut seperti NIB, NPWP, Merek, nomor rekening dan sertifikat halal secara otomatis melekat pada PT persekutuan modal hasil perubahan.

Pada saat pendirian PT Perorangan melalui sistem secara online maka terintegrasi dengan beberapa kementerian terkait lainnya. Pada saat PT Perorangan berdiri maka secara otomatis mendapatkan NPWP karena sudah terkoneksi langsung dengan sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sistem PT Perorangan juga terintegrasi secara otomatis dengan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk verifikasi data kependudukan dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada prinsipnya badan hukum PT Perorangan itu sama dengan manusia yakni bisa melakukan perbuatan hukum dan memiliki personalitas hukum. Pada saat manusia meninggal dunia maka yang melekat pada manusia tersebut juga ikut mati seperti KTP, NPWP dan Nomor Rekening. Begitu juga dengan PT Perorangan jika sudah dibubarkan maka yang melekat dengan PT Perorangan tersebut juga ikut bubar. Tentunya hal ini merumitkan bagi pelaku usaha karena harus mengulang mengurus dari awal lagi seperti NIB, NPWP, Sertifikat Halal, Nomor Rekening dan lainnya karena pada prinsipnya PT Perorangan yang sudah bubar dan PT persekutuan modal yang baru lahir adalah dua buah entitas yang berbeda. Padahal semangat dari PT Perorangan adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Kecil dan Mikro untuk naik kelas, jika PT perorangan tersebut berkembang maka untuk menaikkan kelas



pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) harus berubah menjadi PT persekutuan modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan disebutkan bahwa untuk merubah status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Akta notaris yang dibutuhkan menurut Peraturan Pemerintah ini akta perubahan PT perorangan menjadi PT persekutuan modal, bukan akta pendirian PT persekutuan modal karena pada prinsipnya PT perorangan tidak bubar.

Pada prinsipnya perubahan dan pembubaran adalah dua hal yang sangat berbeda. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 diatur secara berbeda tentang perubahan dan pembubaran PT perorangan. Hal ini disebabkan karena perubahan dan pembubaran PT perorangan

memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda. Untuk perubahan didalam peraturan pemerintah diatur didalam Pasal 8 dan 9 sedangkan untuk pembubaran diatur didalam Pasal 13 dan 14. Pembubaran PT perorangan terjadi karena:

- a. Berdasarkan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian atau perubahannya telah berakhir.
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. Harta pailit perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam



keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

- f. Dicabutnya perizinan berusaha perseroan perorangan sehingga mewajibkan perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi pernyataan pembubaran.

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan ketentuan huruf a, huruf b dan huruf d, pemegang saham menunjuk likuidator. Dalam hal pemegang saham tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak sebagai likuidator.

Lahirnya norma hukum dibidang PT perorangan seharusnya juga diiringi oleh perubahan sistem. Norma hukum yang mengatur mengenai pendirian, perubahan dan pembubaran PT perorangan harus

didukung oleh sistem yang sesuai dengan maksud dan filosofi dari PT perorangan. Sebagus apapun hukum yang dibuat tanpa diringi pembangunan sistem tetap saja tidak bisa berjalan sempurna. Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum merupakan suatu kesatuan unsur-unsur atau bagian-bagian yang terstruktur, otonom dan bebas. Bagian-bagian dari sistem hukum harus ada didalam sistem hukum. Bagian-bagian itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu sistem. Sistem hukum itu bersifat lengkap yang melengkapi peraturan hukum.<sup>5</sup> Menurut Sunaryati Hartono, hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang sering terjadi yaitu adanya *hyper regulasi*, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, Hlm. 115

<sup>6</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2013, Hlm. 170



(*overlapping*), multitafsir (*multi interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*) tidak efektif menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*hight-cost economy*).<sup>7</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku.<sup>8</sup> Salah satu asas didalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas dapat dilaksanakan. Melalui asas ini diharapkan penciptaan norma hukum dapat ditegakkan. Suatu aturan harus didukung oleh kondisi sosial yang cukup, sarana yang memadai bagi organ atau dinas yang akan melaksanakan suatu

peraturan. Pengalaman yang terjadi dalam pelaksanaan undang-undang di Indonesia menunjukkan, banyak undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan, tetapi kemudian tidak dapat dilaksanakan.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan oleh pemerintah dirasakan perlu untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Perlunya keteraturan ini agar pelaku usaha merasa nyaman dalam melakukan kegiatan bisnis. Pertentangan antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal menimbulkan ketidakpastian hukum dan biaya ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha. Kepastian hukum merupakan hal yang

<sup>7</sup> Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Bappenas, 2012.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hlm.22

<sup>9</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 146



krusial dalam perkembangan pelaku usaha pada kegiatan bisnis.<sup>10</sup>

## F. Penutup

Tidak adanya kepastian hukum terhadap perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan modal dibuktikan dengan tidak tersedianya sistem yang sempurna pada AHU online untuk melaksanakan perubahan PT perorangan menjadi PT persekutuan modal. Sehingga melahirkan jalan panjang bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk meningkatkan kelas usahanya. Hal ini dibuktikan pada implementasinya, untuk melakukan perubahan PT perorangan menjadi PT persekutuan modal harus dilakukan pembubaran terhadap badan hukum PT perorangan kemudian barulah dibuat badan hukum baru dalam bentuk PT persekutuan modal. Akibat dari pembubaran badan

hukum PT perorangan secara hukum mengikuti juga pada hal-hal yang melekat secara hukum pada PT perorangan tersebut seperti NPWP, NIB, Nomor Rekening, Merek yang terdaftar atas nama PT perorangan dan lainnya. Sehingga pada saat lahirnya PT persekutuan modal maka segala yang melekat pada badan hukum itu harus dibuat baru lagi seperti NPWP, NIB dan lainnya. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan secara eksplisit disebutkan bahwa untuk merubah PT perorangan menjadi PT persekutuan modal tidak perlu dibubarkan terlebih dahulu PT perorangannya tapi cukup dibuat dengan akta notaris tentang perubahan. Perubahan dan pembubaran adalah dua hal yang sangat berbeda dan

<sup>10</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, Hlm. 35



memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda juga. Untuk itu perlu penyempurnaan sistem elektronik pada AHU online yang terintegrasi yang mengatur perubahan PT perorangan menjadi PT persekutuan modal agar apa yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan bisa diterapkan secara sempurna dan tidak kontradiktif.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014
- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Bappenas, 2012.
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris PT*, Visimedia, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi (Edisi Revisi)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.

- Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2013.
- Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.